

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka ketentuan Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak, perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
13. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 31 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam ruangan/gedung/rumah atau tempat yang bersifat tertutup.
 - (2) Peserta kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dibenarkan membawa atau menggunakan atribut berupa nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa yang melaksanakan kampanye.
 - (3) Atribut dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dibenarkan dipasang dalam lingkungan halaman gedung/rumah atau tempat pertemuan kampanye dilaksanakan.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Kampanye dalam bentuk penyebaran bahan kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog atau di tempat-tempat umum dengan menggunakan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.
- (2) Materi dan substansi dalam bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kampanye melalui kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, dapat berupa rapat umum.
 - (2) Kampanye dalam bentuk rapat umum, dilaksanakan pada ruang terbuka misalnya lapangan, yang dihadiri oleh warga masyarakat pendukung dan warga masyarakat umum lainnya dengan tetap memperhatikan ketertiban umum dan kapasitas/daya tampung tempat dilaksanakan kampanye.
 - (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 17.00 WIB.
 - (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang membawa atau menggunakan nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa atau atribut lain dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bahan kampanye dapat berupa selebaran, brosur, leaflet, stiker, kaos, topi, barang-barang cinderamata dengan logo nomor urut, dan/atau tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa seperti; gantungan kunci, pin, dan aksesoris lain.
 - (2) Peyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada umum dilaksanakan dalam kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum dan/atau di tempat umum.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Alat peraga kampanye dapat berupa spanduk, poster, baliho yang berisi nomor urut dan tanda gambar berupa foto Calon Kepala Desa.

- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di tempat umum ditempatkan pada lokasi yang ditetapkan dan/atau diizinkan oleh P2KD.
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dan lembaga pendidikan/gedung sekolah.
- (4) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan dan/atau peruntukan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada tanggal 6 Juni 2018


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal 6 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005